



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 52 TAHUN 2010

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERUMAHAN GURU SDN 1 SUWARI KECAMATAN SANGKAPURA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa dengan kondisi fisik Perumahan Guru SDN 1 Suwari Kecamatan Sangkapura yang telah rusak berat dan sampai dengan saat ini sudah tidak ditempati, maka perlu diadakan pembongkaran.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a., maka terhadap bangunan tersebut perlu dibongkar dan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik dengan mengaturnya dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG INVENTARIS PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PERUMAHAN GURU SDN 1 SUWARI KECAMATAN SANGKAPURA

Pasal 1

- (1). Dengan Peraturan ini, dinyatakan dihapus dari daftar Inventaris Pemerintah Kabupaten Gresik bangunan Perumahan Guru SDN I Suwari, jalan Raya Suwari Kecamatan Sangkapura.
- (2). Penghapusan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Pembongkaran.

Pasal 2

- (1). Penghapusan barang-barang hasil bongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dilaksanakan dengan cara :

- a. Barang-barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, akan diadakan penjualan oleh Panitia Penghapusan dengan suatu Berita Acara ;
 - b. Barang-barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, akan dimusnahkan serta dibuatkan Berita Acara Pemusnahan.
- (2). Harga Taksiran barang-barang sudah tidak ada nilainya sama sekali Rp 0,00 (nol rupiah).
- (3). Hasil Penjualan barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 3

Hasil pelaksanaan kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaporkan secara tertulis Kepada Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten
Gresik
Tgl, 29 Desember 2010**

**No:
835**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI GRESIK

Ttd

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST.,
M.Si.**

